



PUTUSAN

Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Achsanah, S.H., advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Kangean Nomor 83 RT 05 RW 03 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1202/1796/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 27 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

Xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 02 November 2017, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama, hidup rukun dan patut sebagai suami isteri (ba'da Dukhul) di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;  
- xxxxxxxxxxxx , umur 4 (empat) Tahun;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi perjalanan bahtera rumah tangga kondisi awalnya baik-baik saja, harmonis, sesuai dengan rumah tangga pada umumnya, akan tetapi mulai pertengahan tahun 2022 mulailah terjadi perselisihan, pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu, tidak menemukan perdamaian;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang muncul dan mengakibatkan tidak harmonisnya keluarga Penggugat dan Tergugat di picu oleh beberapa alasan diantaranya adalah :
  - Tergugat tidak bisa dijadikan pemimpin rumah tangga yang baik (selalu keluar dengan teman-temannya dan kurang akrab dengan keluarga);
  - Tergugat selalu mengumbar (aib) permasalahan keluarga ke teman-temannya;
  - Tergugat jarang memikirkan keluarga terutama permasalahan nafkah untuk keluarga ;
5. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Penggugat hidup saling berpisah/tidak rukun dengan Tergugat sekitar  $\pm$  5 Bulan, serta selama

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri dalam rumah tangga;

6. Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi mengalami sesuatu kegagalan atau tidak berhasil sehingga untuk membina rumah tangga yang Bahagia dan harmonis tidak dapat dicapai kembali;

7. Bahwa, nyata benar Tergugat telah melanggar janji sighat taklik, meninggalkan kewajibannya dan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk dibina lagi. Penggugat sudah putus ikatan batin (tidak cinta lagi) dengan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk cerai dengan Tergugat;

Demikianlah berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Blitar. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) menurut perundang-undangan yang berlaku.

**Atau :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang secara pribadi, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan memberikan penjelasan kepada para pihak berkenaan dengan proses mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak .

Bahwa selanjutnya untuk mendamaikan kedua belah pihak juga telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator bernama H. Mahalli, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa seluruh biaya anak di tanggung sepenuhnya oleh Tergugat (ayah kandungnya) sampai dewasa dan sepakat dalam rangka menyambung silaturahmi antara anak dengan orangtua tetap tidak ada halangan, dan juga apabila Penggugat mengajak anak keluar dan ingin bicara atau berkomunikasi dengan anak lewat HP ayah kandungnya tidak ada halangan dan tidak mengganggu pendidikan belajar anak;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Register Perkara Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.BL. tertanggal 24 Mei 2023, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga memang sudah tidak bisa didamaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 24 Maret 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Juni 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Xxxxxxxx** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Blitar;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 2017;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu keluar dengan teman-temannya dan kurang akrab dengan keluarga, Tergugat menceritakan permasalahan keluarga ke teman-temannya dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **XXXXXXXXXX** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 2017;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu keluar dengan teman-temannya dan kurang akrab dengan keluarga, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Juni 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh Proses Mediasi oleh Mediator H. Mahalli, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa seluruh biaya anak di tanggung sepenuhnya oleh Tergugat (ayah kandungnya) sampai dewasa dan sepakat dalam rangka menyambung silaturahmi antara anak dengan orangtua tetap tidak ada halangan, dan juga apabila Penggugat mengajak anak keluar dan ingin bicara atau berkomunikasi dengan anak lewat HP ayah kandungnya tidak ada halangan dan tidak mengganggu pendidikan belajar anak, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR juncto pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat selalu keluar dengan teman-temannya dan kurang akrab dengan keluarga, Tergugat selalu mengumbar (aib) permasalahan keluarga ke teman-temannya bahkan Tergugat jarang memikirkan keluarga terutama permasalahan nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan bercerai karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 02 November 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 November 2017 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu keluar dengan teman-temannya dan kurang akrab dengan keluarga, Tergugat selalu mengumbar (aib) permasalahan keluarga ke teman-temannya bahkan Tergugat jarang memikirkan keluarga terutama permasalahan nafkah untuk keluarga;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  5 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,*

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

*Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatian dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqihyah yang berbunyi:

الضرر يزال

*Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",*  
dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**  
Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. Saifudin, M.H.**

Ttd.

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dianita Nuryani Putri, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3. PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,-
Kuasa.....		
4. Panggilan .....	Rp.	470.000,-
5. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai .....	Rp.	10.000,-

Jumlah ..... Rp. 625.000,-  
(enam ratus dua puluh lima ribu  
rupiah)

Untuk salinan  
*Pengadilan Agama Blitar*  
*a.n. Panitera*  
*Panitera Muda Gugatan,*

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.BL